

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Judul merupakan suatu gambaran dalam karya ilmiah untuk memperjelas pokok bahasan, maka perlu penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung di dalamnya, dengan jelas secara lengkap judul Skripsi ini adalah “Pandangan Hakim Terhadap Gugatan Yang Diajukan Suami Dan Istri Secara Bersamaan” (Studi kasus Pengadilan Agama Medan Kelas IA), dengan judul tersebut maka istilah-istilah yang perlu diperjelaskan adalah sebagai berikut:

1. Pandangan Hakim adalah hasil perbuatan seseorang memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya), untuk mengadili perkara (dalam Pengadilan atau Mahkamah).
2. Gugatan adalah suatu permohonan yang mengandung sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan.
3. Bersamaan adalah berbarengan, bertepatan, sejenis, setara, sejalan, sesuai.

Berdasarkan beberapa pengertian istilah tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud judul secara keseluruhan adalah suatu penelitian mengenai pendapat Hakim terhadap gugatan yang diajukan suami dan istri secara bersamaan.

Islam adalah agama praktis yang memperhitungkan konflik alam, mungkin pertengkaran dan perselisihan antara individu-individu masyarakat dimana orang dapat mengklaim sesuatu terhadap satu sama lain. Manusia diciptakan tidak

terlepas dari masalah yang cara penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah ataupun dengan menempuh jalur hukum. Apabila suatu perkara tidak dapat diselesaikan secara damai oleh pihak-pihak yang berperkara, jalan terakhir yang dapat di tempuh ialah memohon penyelesaian melalui pengadilan negeri.”¹

Pernikahan adalah proses pengikatan janji suci antara kaum laki-laki dan perempuan. Ibadah yang mulia dan suci. Pernikahan tidak boleh dilakukan sembarangan karena ini merupakan bentuk ibadah terpanjang dan dapat dijaga hingga maut memisahkan. Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Gugatan merupakan permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara kedua belah pihak atau lebih yang diajukan kepada ketua pengadilan agama dimana salah satu pihak atau lebih yang di ajukan kepada ketua pengadilan agama dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat.

Gugatan adalah suatu tuntutan atau hak dari setiap orang atau pihak kelompok atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya di rugikan dan menimbulkan perselisihan yang ditunjukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan agama.

¹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2012), h.37

Gugatan Cerai adalah tuntutan hak ke Pengadilan (bisa dalam bentuk tulisan atau lisan) yang diajukan oleh seorang istri untuk bercerai dari suaminya ataupun sebaliknya.

Ayat Al-Qur'an yang menyangkut tentang Perceraian atau Cerai Talak terdapat pada Al-Qur'an Surah At-Talaq Ayat 1 dan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 229-230.

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 229-230 yang berbunyi :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ



Artinya :

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya

tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.²

Al-Qur'an Surah At-Talaq ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
 الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
 تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ
 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
 ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya :

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.³

²Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*: Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019, h. 48-49

³*Ibid*, h. 823

Perceraian dikatakan sah apabila dilakukan didepan muka sidang Pengadilan Agama dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat 1 dan KHI Pasal 115 yang berbunyi : “Perceraian hanya dapat dilakukan dimuka sidang Pengadilan Agama setelah Peradilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”⁴

Dalam penyelesaian jalur hukum bisa ke Pengadilan Umum,

Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer untuk tingkat pertama Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Militer untuk tingkat banding, dan Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi. Pada kasus ini lebih berwenang diajukan ke Peradilan Agama, adapun kewenangan Peradilan Agama mengenai perkara tertentu dalam pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 jo. No. 3 Tahun 2006 mengenai bidang-bidang, waris, wasiat, hibah, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah.⁵

“Peradilan Agama adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan”⁶

Berdasarkan pengertian pengadilan, dalam cakupan dan batasan Peradilan Agama meliputi komponen-komponen sebagai berikut:

1. Kekuasaan Negara, yaitu kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan kekuasaan Negara lainnya dan dari pihak luar. Secara operasional kekuasaan itu terdiri atas kekuasaan absolut (*absolute competentie*) dan kekuasaan relatif (*relative competentie*)

⁴UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat 1, h.15

⁵Badruzzaman Siddik, *Perkembangan peradilan di Indonesia Sejak Zaman Colonial Belanda Sampai Sekarang* (Lampung: Percetakan CV Ardi, 2015), h.5

⁶Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000)h.36

2. Badan Peradilan Agama sebagai satuan penyelenggara kekuasaan kehakiman. Ia meliputi hierarki, susunan, pimpinan, hakim, panitera, dan unsur lain dalam struktur organisasi Pengadilan.
3. Prosedur berperkara di Pengadilan, yang mencakup jenis perkara, Hukum procedural (hukum acara) dan produk-produknya (putusan dan penetapan). Prosedur itu meliputi tahapan kegiatan, menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan.
4. Perkara-perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sadaqah, zakat, infaq, dan ekonomi syari'ah.
5. Orang-orang yang beragama islam, sebagai pihak yang berperkara (berselisih dan bersengketa), atau para pencari keadilan.
6. Hukum Islam, sebagai hukum substansional yang di jadikan rujukan dalam proses peradilan.
7. Penegakan Hukum dan keadilan sebagai keadilan.

Berdasarkan komponen-komponen diatas warga Negara Indonesia yang beragama Islam dapat mencari keadilan untuk menyelesaikan perkara. Penggugat mengajukan gugatan kepada ketua Pengadilan Agama yang berwenang. Gugatan yang diajukan kepada ketua Pengadilan agama itu disebut perkara perdata (*civil action civil case*). Adapun pihak yang mengajukan gugatan disebut penggugat (*plaintif*). Sedangkan pihak yang di gugat disebut tergugat (*defendant, opposant*). Permohonan gugatan dapat diajukan secara lisan jika penggugat tidak dapat menulis. Permohonan gugatan secara tertulis disebut gugatan.⁷

Setiap sengketa Hukum setidaknya ada dua pihak yang berselisih, penggugat dan tergugat, yang dari masing-masing pihak mengutarakan apa keinginan mereka.

⁷Op.Cit.

“Perkara gugatan terdapat sengketa atau konflik yang harusnya di selesaikan dan harus di putus oleh pengadilan, Ada dua pihak atau lebih yaitu pihak tergugat dan penggugat yang merasa hak nya atau hak mereka di langgar.”⁸

“Gugatan di ajukan secara tertulis yang di tanda tangani oleh penggugat atau kuasa hukum nya dan di tujukan kepada ketua Pengadilan Agama (Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg).”⁹

Pada kasus ini kedua belah pihak sama-sama menjadi tergugat yang di ajukan oleh suami dan istri secara bersamaan. Oleh karena itu Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pendapat ahli hukum mengenai gugatan yang di ajukan secara bersamaan oleh suami dan istri, manakah yang akan diterima oleh hakim gugatan dari si istri atau dari si suami, atau akan diterima gugatan keduanya. Serta mengetahui dasar apa yang menjadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugatan yang di ajukan suami dan istri secara bersamaan.

Itu sebabnya saya memilih judul Skripsi/penelitian yang sama dengan kasus tersebut dikarenakan saya sudah melakukan Pra Observasi/Pra survei terlebih dahulu yang dimana dari hasil observasi saya terhadap beberapa Hakim yang berada di Pengadilan Agama Medan bahwa Hakim tersebut mengatakan jika gugatan yang diajukan suami dan istri secara bersamaan tidak berlaku, karena gugatan yang diajukan dengan perkara yang sama dan orang yang sama (sepasang

⁸Tufik Makaro, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta:Rineka Cipta, 2009)h.16

⁹Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010* (Jakarta:2010),h.61

suami istri). Dengan begitu gugatan yang diajukan suami dan istri secara bersamaan tidak bisa untuk dilaksanakan sidang pada kedua gugatannya, salah satu gugatan disarankan untuk dicabut baik itu pada pihak suami maupun pada pihak istri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, beberapa permasalahan pokok yang akan di teliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hakim terhadap gugatan yang di ajukan suami dan istri secara bersamaan?
2. Apa dasar pertimbangan hakim menerima atau menolak gugatan yang di ajukan suami dan istri secara bersamaan?
3. Bagaimana proses penyelesaian perkara perdata gugatan cerai yang di ajukan suami dan istri secara bersamaan di Pengadilan Agama Medan?

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan dalam mengadakan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Medan yang berkaitan dengan gugatan yang diajukan suami dan istri secara bersamaan
- b. Untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hakim menolak atau menerima gugatan yang diajukan oleh suami dan istri secara bersamaan

- c. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkara perdata gugatan cerai yang diajukan suami dan istri secara bersamaan.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang di harapkan dapat berguna untuk semua pihak baik secara praktis maupun teoritisnya. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Secara Praktis:

- 1) Diharapkan berguna sebagai pedoman/referensi bagi penerapan suatu ilmu di kalangan masyarakat mengenai gugatan cerai yang diajukan secara bersamaan sesuai landasan hukum yang berlaku di Indonesia.
- 2) Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan gambaran bagaimana pertimbangan hakim terhadap gugatan cerai yang diajukan suami dan istri secara bersamaan.
- 3) Untuk memenuhi tugas akademik bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara.

b. Secara Teoritis

- 1) Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi yang membaca terkait dengan pandangan hakim terhadap gugatan yang diajukan suami dan istri secara bersamaan.
- 2) Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan ilmiah bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang pandangan hakim terhadap gugatan perceraian yang diajukan suami dan istri secara bersamaan.

D. Batasan Istilah

Menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka dijelaskan istilah yang dipergunakan sebagai berikut :

1. Gugatan

Gugatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “tuntutan atau celaan atau kritikan atau sanggahan”¹⁰

2. Perceraian

“Dalam konteks Hukum Islam perceraian diistilahkan “Talak” atau “Furqah”. Adapun arti dari Talak adalah membuka ikatan dan membatalkan perjanjian, sementara Furqah artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul. Selanjutnya kedua kata ini dipakai oleh para ahli Fiqh sebagai suatu istilah yang berarti perceraian antara suami istri.”¹¹

3. Hakim. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “orang yang mengadili perkara di Pengadilan atau Mahkamah atau juri penilai.”¹²

4. Mengajukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “mengemukakan (usul, permintaan, sanggahan, protes, dan sebagainya)”¹³

E. Telaah Pustaka

Banyaknya Skripsi yang mengangkat permasalahan tentang perceraian dan gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Akan tetapi sejauh penelusuran dari

¹⁰Istiyono Wahyu.Y, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Tangerang: Karisma Publishing Group , 2013, h. 196

¹¹Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang - Undang Perkawinan, Yogyakarta: Liberti, 2004, h. 103

¹²Op. Cit, h. 201

¹³Ibid, h .19

peneliti, tidak banyak karya tulis yang mengangkat dan meneliti sejauh mana sebuah permasalahan gugatan perceraian yang diajukan suami istri secara bersamaan. Namun ada beberapa Skripsi yang membahas tentang pandangan hakim terhadap gugatan yang diajukan oleh suami dan istri secara bersamaan diluar dari penelitian yang akan penulis teliti, diantaranya:

Skripsi oleh Hani Handini, Tahun 2017, Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Lampung, Judul "Pandangan Hakim terhadap Gugatan yang tidak dihadiri oleh Kedua Belah Pihak" (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang) menjelaskan tentang bagaimana Pandangan Hakim dan hukum terhadap gugatan yang tidak dihadiri oleh kedua belah pihak, serta menganalisa bagaimana putusan yang akan diberikan oleh hakim terhadap gugatan tersebut.

Secara umum Skripsi ini memfokuskan pembahasan tentang pandangan hakim dan hukum terhadap gugatan yang tidak dihadiri oleh kedua belah pihak. Akan tetapi dalam hal ini tidak ada dijelaskan awal mulanya terjadi gugatan tersebut. Disini terlihat perbedaan antara penelitian yang akan penulis lakukan bahwa penulis tidak meneliti pandangan hakim terhadap gugatan yang tidak dihadiri oleh kedua belah pihak melainkan akan membahas bagaimana pandangan hakim terhadap gugatan perceraian yang diajukan secara bersamaan oleh suami istri.

Jurnal yang berjudul peranan hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep mahasiswa jurusan PPKn, Universitas Negeri Makassar, 2018. Dalam jurnal ini menjelaskan bagaimana

terjadinya proses penyelesaian perkara perceraian di kabupaten Pangkep, serta kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam penanganan penyelesaian perkara perceraian dan bagaimana upaya hakim dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep.

Jurnal berjudul Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian karena nusyuz istri, Rosmawati, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah IAIN Pascasarjana Bengkulu, 2016. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa apa itu perceraian, bagaimana dasar-dasar hukum Nusyuz, Akibat Hukum yang terjadi karena Nusyuz, serta bagaimana saja bentuk-bentuk perceraian. Karena ahli fiqh berbeda pendapat tentang apa yang terkategori nusyuz istri kepada suami.

Pembahasan dalam satu Skripsi dan dua jurnal yang telah penulis kemukakan diatas difokuskan pada pendekatan strategi pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian serta peranan hakim dalam perkara perceraian dalam pengadilan agama.

Hani Handini membahas tentang pandangan hakim terhadap gugatan sengketa/hak waris yang diajukan secara bersamaan. yang membahas/mengacu pada sistem gugatan sengketa atau hak kewarisan yang sesuai pada syariat Islam. Sedangkan pada Skripsi yang akan penulis tuliskan sangat berbeda dari Skripsi-skripsi dan beberapa jurnal sebelumnya, Skripsi yang akan penulis tuliskan membahas tentang bagaimana pandangan hakim terhadap gugatan yang diajukan secara bersamaan oleh kedua belah pihak dalam kasus perceraian, dan bagaimana sistem yang diselesaikan jika kedua belah pihak mengajukan gugatan secara bersamaan ke pengadilan agama.

F. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan teknis dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta–fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.”¹⁴

Metode penelitian merupakan suatu teknik atau suatu cara untuk mencari, memperoleh, mengumpulkan, mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan untuk menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa factor–factor yang berhubungan dengan pokok–pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data–data yang akan diperoleh”¹⁵

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. “Metode Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata–kata tertulis atau lisan dari orang–orang atau perilaku yang dapat diamati”.¹⁶

1. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Medan Kelas I A beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 198, Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, penelitian lapangan (Field Research) adalah penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan

¹⁴Mardalis, *metode penelitian suatu pendekatan proposal cetakan ke – 7*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) h. 24

¹⁵Aminudin, R. (2019).Unikom, Roni Aminudin Bab III h. 8

¹⁶Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006*, h. 4.

sebenarnya.”¹⁷ Dimana dalam hal lokasi ini penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Medan Kelas IA Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara.

3. Data dan Sumber Data

Data adalah koleksi fakta–fakta atau nilai numerik (angka) sedangkan sumber data adalah subyek darimana data dapat diperoleh.”¹⁸ Adapun sumber data dari penelitian ini terdiri dari :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan, dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian diolah oleh penulis.”¹⁹ Maka data pokok yang didapatkan secara langsung yaitu melalui wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama Medan Kelas IA Timbang Deli, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui pihak kedua (biasanya diperoleh melalui badan/instansi yang bergerak dalam proses pengumpulan data, baik oleh instansi pemerintah maupun swasta), dan biasanya di dapatkan dari buku–buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Seperti masalah buku yang berkaitan dengan

¹⁷Sutrisno Hadi, *metode Research*, (Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1994), h. 33

¹⁸SuharsimiArikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan prakter* (Jakarta: Rineka Cipta . Edisi Revisi IV, 1998), h. 114

¹⁹Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta, 2011), h. 106

perkawinan, perceraian, mediasi, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penulis menggunakan :

- a. Studi Pustaka (Library Research) yang menelaah buku–buku, Artikel, jurnal, dan lain sebagainya yang sudah ada relevansinya dengan masalah yang dibahas.
- b. Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang menggunakan data yang dihasilkan dari lapangan yang diteliti tentunya ada relevansi nya dengan masalah yang akan dibahas.

Adapun teknik yang akan dilakukan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

1) Wawancara

Digunakan sebagai “teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal–hal yang ingin lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil”.²⁰

Pada penelitian ini maka mengajukan pertanyaan untuk mendapat jawaban yang benar, yang dilakukan terhadap hakim di Pengadilan Agama Medan Kelas IA, Jalan Sisingamangaraja No. 198, Timbang Deli, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara.

2) Observasi

²⁰Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2016, h. 137

Observasi sebagai "Teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain seperti wawancara dan kuesioner".²¹

Teknik ini digunakan untuk mengetahui secara jelas bagaimana kondisi serta situasi di lokasi penelitian dan mengamati Pandangan Hakim terhadap gugatan perceraian di sebuah Pengadilan Agama Medan yang dilakukan oleh hakim itu sendiri.

3) Dokumentasi

Yaitu mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, rekaman, kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang bersumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.

5. Teknik analisis data

Setelah data terhimpun kemudian diolah dan dianalisis melalui penelitian, analisis ini dilakukan secara kualitatif dan komparatif.

- a. Metode deduktif yaitu cara berfikir deduktif dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian di teliti dan hasilnya dapat memecahkan persoalan khusus."²²

²¹*Ibid*, h.145

²²*Op Cit*, h. 20

- b. Metode induktif yaitu cara berfikir indukatif berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian di teliti dan akhirnya di temui pemecahan persoalan yang bersifat umum.”²³

Metode ini dilakukan penulis dalam memecahkan masalah yang berangkat dari fakta-fakta atau kejadian yang khusus dan umum kemudian ditarik kesimpulan, dengan ini penulis dapat menyaring datayang terkumpul dan data yang ada kemudian di analisa sehingga mendapatkan suatu teori baru.

6. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada:

- a. Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara Medan.
- b. Penulisan Undang-Undang tentang perkawinan dan putusya perkawinan berpedoman pada Buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) disertai dengan penjelasannya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini terbagi menjadi beberapa bab, diantaranya: untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini maka penulis membagi 5 bab dan beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, yang berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

²³*Ibid*, h. 21

Bab II, Menjelaskan tentang Landasan Teori yang mengacu pada Pengertian Gugatan, Syarat-syarat Mengajukan Gugatan, Pihak-pihak Yang Berada dalam Gugatan, Langkah-langkah Mengajukan Gugatan Cerai Ke Pengadilan, Prosedur Mengajukan Gugatan, Bentuk-bentuk Gugatan, serta Kelengkapan Gugatan.

Bab III, Menjelaskan tentang Profil Pengadilan Agama Medan Kelas IA yang mengacu pada sejarah Pengadilan Agama Medan Kelas IA, Visi dan Misi Pengadilan Agama Medan Kelas IA, Struktur Kepemimpinan, Data Hakim Pengadilan Agama Medan Kelas IA, Serta Kelompok Fungsional Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Kelas IA.

Bab IV, Menjelaskan tentang hasil Penelitian yang mengacu pada Pandangan Hakim Terhadap Gugatan yang Diajukan Suami dan Istri Secara Bersamaan, Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Gugatan yang Diajukan Suami dan Istri Secara Bersamaan, serta Proses Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan Cerai Yang Diajukan Suami dan Istri Secara Bersamaan di Pengadilan Agama Medan Kelas IA

Bab V, pada bab V ini bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari berbagai pihak yang bersangkutan dalam proses pandangan hakim terhadap gugatan perceraian secara bersamaan sebagai tindak lanjut atau acuan pendidikan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Gugatan

Gugatan merupakan permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara kedua belah pihak atau lebih yang di ajukan kepada ketua pengadilan agama dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat.

Gugatan adalah suatu tuntutan atau hak dari setiap orang atau pihak kelompok atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkannya di rugikan dan menimbulkan perselisihan yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan agama.

B. Syarat-syarat Mengajukan Gugatan

Suatu gugatan, menurut AbdulManan, untuk dapat diterima dan diselesaikan oleh pengadilan harus memenuhi syarat-syarat antara lain:¹

- a. Ada dasar hukumnya: dasar hukum gugatan dijadikan dasar oleh pengadilan dalam mengadili, uraian mengenai dasar hukum memiliki hubungan erat dengan materi-materi persidangan.

Dasar hukum dapat berupa peraturan perundang-undangan , doktrin-doktrin praktik pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum. Dasar hukum suatu tuntutan diperlukan agar tidak semua orang semena-mena menggugat orang

¹Abdul Manan, Prof, Dr, SH, S.IP,M.Hum, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta:Kencana, Tahun 2005

lain, hanya orang yang punya dasar hukum lah yang dapat menggugat. Dalam alqur'an disebutkan pula dasar hukumnya yang berbunyi: Q.S Al-Imran 103-105

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

وَأَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۗ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾

Artinya:

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.

Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar.

Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.²

²Departemen Agama RI, Al – Qur'an, Al Mubin, Pustaka Al Mubin, Jakarta 2010. h. 63

- b. Adanya kepentingan hukum: penggugat harus memiliki kepentingan hukum yang cukup, dan gugatan harus dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan hukum langsung dengan sengketa. Sedangkan orang yang tidak memiliki kepentingan atau hubungan hukum langsung, haruslah mendapat kuasa terlebih dahulu oleh yang bersangkutan untuk dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Misalnya sengketa perkawinan, permohonan cerai talak hanya bisa diajukan oleh suami, dan cerai gugat diajukan oleh istri, adapun keluarga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan suami dan istri tidak dapat mengajukan perkara perceraian itu, karena para keluarga sedarah dan semenda tidak memiliki kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan perkara.
- c. “Ada sengketa, tuntutan perdata adalah tuntutan yang mengandung sengketa, Berlaku asas *geen belang geen actie* (tidak ada sengketa tidak ada perkara).”³ Adalah suatu keniscayaan bahwa suatu hak yang hendak dituntut keniscayaan bahwa suatu hak yang dapat disengketakan, seperti dalam hubungan bertetangga seorang tetangga yang ekonominya lemah tidak dapat menggugat supaya Pengadilan memutuskan agar tetangga sebelahnyayang ekonominya lebih kaya darinya untuk bersedekah padanya, karena bersedekah adalah salah satu bentuk kedermawanan sosial dan tidak ada kaitannya dengan hak dan kewajiban perdata. Berbeda jika si tetangga sebelahnyayang ekonominya lebih kaya darinya untuk bersedekah padanya, Berbeda jika si tetangga ada hak belum ditunaikan oleh tetangganya, seperti adanya hubungan kerja, jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan hubungan-hubungan perdata lainnya.

³Pasal 118 HIR 142RBg dan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970

- d. Gugatan dibuat secara cermat dan terang, gugatan dapat dibuat secara tertulis dan bisa juga secara lisan.”⁴
- e. Memahami hukum formal dan hukum materiil, pengetahuan terhadap hukum materiil dan formal sangat membantu para pihak dalam rangka memperhatikan hak di pengadilan.

C. Pihak-pihak dalam Gugatan

Dalam suatu sengketa perdata, sekurang-kurangnya ada terdapat dua pihak yaitu pihak penggugat dan tergugat. Penggugat ialah orang yang menuntut hak perdatanya dimuka Pengadilan perdata. Penggugat ini disebut *eiser* (Belanda) *al mudda'y* (Arab).

Penggugat dapat seorang diri atau gabungan dari beberapa orang, sehingga muncullah istilah penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3 dan seterusnya. Dapat pula menggunakan kuasa sehingga ditemui istilah kuasa penggugat 1, kuasa penggugat 2 dan seterusnya.

Dalam gugatan perdata yang berbentuk contentiosa maka yang bertindak sebagai penggugat harus orang-orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut Hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat dan salah menarik tergugat dapat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.

Dalam suatu gugatan pihak-pihak yang berperkara penggugat dan tergugat. Pihak-pihak dalam perkara boleh memberikan kuasa pada orang lain atau penasihat Hukum dalam mengurus perkaranya dengan menggunakan surat kuasa Hukum. Kuasa khusus tidak menghilangkan hak Hakim untuk apabila

⁴Pasal 118 dan 120 HIR, 142 dan 114

perlu menghadirkan langsung pihak pemberi kuasa apabila dalam hal-hal yang tidak dipisahkan dari diri pribadi pemberi kuasa.⁵

D. Langkah-langkah Mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan

1. Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan antara lain:

- a. Buku nikah asli/duplikat asli
- b. Foto copy buku nikah/duplikat buku nikah
- c. Foto copy KTP dan KK
- d. Surat izin atasan (bagi PNS)
- e. Persyaratan nomor 2-4 ditempel materai 10.000 dan di legalisir di kantor Pos.⁶

2. Mendaftarkan Gugatan Cerai ke Pengadilan

Setelah menyiapkan kelengkapan dokumen, kamu dapat pergi mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.

Mendaftarkan gugatan cerai harus ke Pengadilan di wilayah kediaman pihak tergugat. Jika istri akan menggugat cerai suami, maka istri harus mengajukan gugatan tersebut di Pengadilan tempat suami.

3. Membuat Surat Gugatan

Begitu tiba di Pengadilan, kamu bisa langsung menuju pusat bantuan hukum di Pengadilan guna membuat surat gugatan. Surat gugatan cerai ini harus mencantumkan alasan menggugat cerai.

Alasan gugatan cerai harus dapat diterima Pengadilan, seperti ada unsur penganiayaan, penelantaran, kekerasan, pertengkaran terus menerus, dan alasan lainnya.

⁵Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) h. 58-59

⁶<http://www.cermati.com>

4. Menyiapkan Biaya Perceraian

“Biaya selama masa sidang cerai wajib dibayar pihak yang mengajukan gugatan cerai, Biaya-biaya tersebut, antara lain biaya pendaftaran, biaya material, biaya proses (ATK), biaya redaksi dan biaya panggilan sidang.”⁷

Biaya yang di keluarkan selama proses sidang perceraian tergantung dari kedua belah pihak yang bercerai. Jika salah satu pihak tidak pernah menanggapi surat panggilan persidangan, maka pihak Pengadilan berhak membebankan biaya yang lebih besar serta dihitung pada jumlah ketidakhadiran pihak yang cerai.

5. Mengetahui Tata Cara dan Proses Persidangan

Saat proses persidangan berjalan, kedua belah pihak harus menghadiri persidangan untuk mengikuti mediasi. Dengan adanya mediasi, diharapkan kedua belah pihak bisa berdamai dan menarik gugatannya, akan tetapi, jika keputusan untuk bercerai sudah bulat, maka akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan perceraian, jika pihak tergugat tidak pernah memenuhi panggilan dari pihak pengadilan untuk mengikuti sidang, maka pihak Pengadilan dapat membuat amar putusan yang berisi putusan sah sudah bercerai antara suami dan istri. Amar putusan ini kemudian akan dikirimkan kepada pihak tergugat sebagai bukti jika pernikahan sudah berakhir. Apabila pihak yang tergugat sama sekali tidak memberi tanggapan mengenai amar putusan, maka pihak Pengadilan berhak membuat surat akta cerai.

⁷*Ibid.*,h.2

6. Menyiapkan Saksi

Gugatan perceraian dapat berjalan lancar jika pihak penggugat memberikan alasan yang jelas terkait pengajuan gugatan cerai. Alasan ini juga akan disampaikan di Pengadilan, termasuk menghadirkan saksi-saksi yang dapat memperkuat alasan perceraian. Saksi-saksi tersebut akan dihadirkan saat sidang perceraian. Jika pihak penggugat ataupun pihak tergugat tidak memadai untuk mengurus sendiri gugatan cerai, pihak penggugat maupun tergugat bisa menggunakan jasa pengacara yang akan melancarkan semua masalah perceraian. Dengan adanya pengacara, setidaknya sudah memiliki *shield* untuk melindungi diri dari adanya ancaman yang datang dari pasangan secara tiba-tiba.⁸

Seluruh instruksi yang berada di Pengadilan, keseluruhan dokumen perceraian yang akan diserahkan ke Pengadilan, tidak akan sempurna jika tidak mengikuti seluruh instruksi dari Pengadilan dengan baik dan benar.

E. Prosedur Mengajukan Gugatan

Sebelum perkara masuk untuk diperiksa proses administrasi penerimaan perkara harus tepat, yaitu:

- 1 Sistem pelayanan perkara di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah menggunakan sistem meja, yaitu sistem kelompok kerja yang terdiri dari: meja I (termasuk di dalamnya kasir), meja II dan meja III
- 2 Petugas meja I menerima gugatan, permohonan, perlawanan (*verzet*), permohonan eksekusi dan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*)
- 3 Perlawanan atas putusan *verstek* (*verzet*) tidak di daftar sebagai perkara baru, akan tetapi menggunakan nomor perkara semula (*verstek*) dan pelawan dibebani biaya untuk pemanggilan dan pemberitahuan pihak-pihak yang di taksir oleh petugas meja I.
- 4 Perlawanan pihak ketiga
- 5 (*derden verzet*) di daftar sebagai perkara baru
- 6 Dalam pendaftaran perkara, dokumen yang perlu diserahkan kepada petugas meja I adalah :
 - a. Surat gugatan/surat permohonan yang ditujukan kepada ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang berwenang
 - b. Surat kuasa khusus dalam (hal penggugat atau pemohon menguasai kepada pihak lain)
 - c. Fotocopy kartu anggota advokat bagi yang menggunakan jasa advokat

⁸*ibid.*,h.4

- d. Bagi kuasa isidentil, harus ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari kepala desa atau lurah dan/atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS dan Anggota TNI /POLRI (surat edaran TUADA ULDILTUN MARI No. MA /KUMDIL/8810/1978
 - e. Salina putusan (untuk permohonan eksekusi)
- 7 daftar periksa (check list)
 - 8 Dalam Surat gugatan/permohonan diserahkan kepada petugas Meja I sebanyak jumlah pihak, ditambah 3 rangkap untuk majelis Hakim.
 - 9 Petugas meja I menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan menaksir panjang biaya perkara, petugas meja I berpedoman pada surat keputusan ketua pengadilan agama/Mahkamah syar'iyah tentang panjar biaya perkara
 - 10 Dalam menentukan panjar biaya perkara ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah harus merujuk peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2008 tentang PNBP, peraturan mahkamah agung RI nomor 2 tahun 2009 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengolaannya pada mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya serta peraturan yang terkait lainnya.
 - 11 Komponen PNBP yang ditaksir meliputi biaya pendaftaran dan hak redaksi ditaksir sendiri, sedangkan biaya PNBP diluar biaya pendaftaran dan hak redaksi ditaksir tersendiri, tidak masuk panjar biaya.
 - 12 Dalam menaksir panjar biaya perkara perlu dipertimbangkan hal-hal berikut:
 - a. Jumlah pihak yang berperkara
 - b. Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak (radius)
 - c. Untuk perkara cerai talak harus diperhitungkan juga biaya pemanggilan para pihak untuk sidang ikrar talak
 - d. Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat melalui uang panjar biaya perkara
 - 13 Setelah menaksir panjar biaya perkara, petugas meja I membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) dalam rangkap 4:
 - a. Lembar pertama warna hijau untuk bank
 - b. Lembar kedua warna putih untuk penggugat /pemohon
 - c. Lembar ketiga warna merah untuk kasir
 - d. Lembar keempat warna kuning untuk dimasukkan kedalam berkas
 - 14 Surat keputusan ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tentang panjar biaya perkara harus ditempel pada papan pengumuman pengadilan agama
 - 15 Petugas meja I mengembalikan berkas kepada penggugat/pemohon untuk diteruskan kepada kasir
 - 16 Penggugat/pemohon membayar uang panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM ke bank
 - 17 Pemegang kas menerima bukti setor ke bank dari penggugat/pemohon dan membukukannya dalam buku jurnal keuangan perkara

- 18 Pemegang kas harus memberi nomor, membubuhkan tanda tangan dan cap tanda lunas pada SKUM
- 19 Nomor urut perkara adalah nomor urut pada buku jurnal keuangan perkara
- 20 Pemegang kas menyerahkan satu rangkap surat gugat/permohonan yang telah diberi nomor perkara berikut SKUM kepada penggugat/pemohon agar didaftarkan ke meja II
- 21 Petugas meja II mencatat perkara tersebut dalam buku register induk gugatan/permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM
- 22 Petugas meja II menyerahkan satu rangkap surat gugatan/permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap pertama kepada penggugat/pemohon
- 23 Petugas meja II memasukkan surat gugatan/permohonan tersebut dalam map berkas perkara yang telah dilengkapi dengan formulir : PMH, Penunjukan panitera pengganti, Penunjukan juru sita pengganti, PHS, dan instrumen
- 24 Petugas meja II menyerahkan berkas kepada panitera melalui wakil panitera untuk disampaikan kepada ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah
- 25 Dalam waktu paling lambat 2 hari kerja berkas perkara sebagaimana angka 22 diatas harus sudah diterima oleh ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah.⁹

F. Bentuk-bentuk Gugatan

Bentuk-bentuk gugatan tentang bentuk gugatan dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 188 HIR atau pasal 142 ayat (1) Rbg dan pasal 120 HIR atau pasal 144 ayat (1) Rbg di antaranya yaitu:

1. Gugatan tertulis diatur dalam pasal 118 HIR dan pasal 142 ayat (1) Rbg, dalam kedua pasal ini ditentukan bahwa gugatan harus diajukan kepada ketua pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut. Surat gugatan yang ditulis harus ditanda tangani oleh penggugat. Jika perkara itu dilimpahkan kepada kuasa hukumnya maka yang menandatangani surat gugatan adalah harus kuasa hukumnya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 123 ayat (1) HIR dan pasal 147 ayat (1) Rbg. Berdasarkan pasal 113 HIR dan pasal 143 Rbg, ketua pengadilan berwenang memberikan nasehat hukum mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang.”¹⁰

⁹Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010* (Jakarta:2010),h.1-4

¹⁰Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2005) h. 27-28

2. Gugatan Lisan, gugatan pada prinsipnya harus dibuat tertulis oleh penggugat atau oleh kuasa sahnya. Tapi jika penggugat tidak bisa menulis (buta huruf) maka gugatan boleh diajukan secara lisan. Gugatan lisan tersebut akan dibuat/diformulasikan oleh panitera menjadi surat gugatan.

G. Kelengkapan Gugatan

Sekalipun surat gugatan atau permohonan sudah dibuat tetapi untuk mendaftarkan di Pengadilan Agama tentunya harus dilengkapi dengan syarat-syarat lainnya, ada syarat kelengkapan umum dan ada syarat kelengkapan khusus.”¹¹

a. Syarat Kelengkapan Umum

Syarat kelengkapan umum (minimal) untuk dapat diterima dan didaftarkannya suatu perkara di pengadilan ialah :

1. Surat gugatan tertulis atau dalam hal buta huruf catatan gugatan
2. Surat keterangan kependudukan atau tempat tanggal lahir atau domisili penggugat
3. Vorschot biaya perkara, kecuali bagi yang tidak mampu dapat membawa surat keterangan tidak mampu dari Lurah atau Kepala Desa yang diserahkan sekurang-kurangnya oleh camat
4. Surat gugatan harus bermaterai cukup

¹¹Roihan A Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), h. 65-68

b. Syarat kelengkapan khusus

Syarat ini tidaklah sama untuk semua kasus perkara, jadi tergantung kepada jenis perkaranya, misalnya bagi anggota ABRI dan Kepolisian yang ingin melangsungkan perkawinan atau bercerai harus melampirkan izin komandan.